

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Nightingale menyatakan bahwa pajak adalah sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan Wajib Pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung, tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman, sejahtera, dan berpendidikan.<sup>12</sup>

Pengertian pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum unsur-unsur pajak yaitu:<sup>13</sup>

- a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran berupa uang bukan barang.
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

---

<sup>12</sup> Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, **Hukum Pajak Material 2**, Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hlm.2

<sup>13</sup> Diana Sari, **Konsep Dasar Perpajakan**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.33.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>14</sup>

Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak dapat perestasi kembali dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Siti Resmi, pengertian pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>16</sup>

Definisi Mr.Dr.J. Feldmann dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia* Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 35

<sup>15</sup> Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 23-24

<sup>16</sup> Siti Resmi, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm.1

<sup>17</sup> Diana sari, Op.cit, hlm.34

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan mengenai pengertian pajak adalah kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi mengenai pajak diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan yang langsung berdampak pada warga negara dan digunakan untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut pendapat Thomas Sumarsan, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.<sup>19</sup> Pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

<sup>19</sup> Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia**, Indeks, Jakarta, 2013, hlm.5

<sup>20</sup> Siti Resmi, Op.cit, hlm.3

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain. Pada saat ini, penerimaan yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan fasilitas dan lain sebagainya. Setiap tahunnya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan pembangunan yang semakin meningkat.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan. . Pajak digunakan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan negara melalui pengendalian pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan pajak.

3. Asas Pemungutan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan

dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang.<sup>21</sup> Terdapat 3 asas yang dapat digunakan negara dalam menyusun peraturan tentang perpajakan, yaitu :

a. Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.

b. Asas Sumber

Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara

---

<sup>21</sup> Diana Sari, Op.cit, hlm.64

itu. Contoh dari penerapan asas ini adalah : tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dikenai pajak penghasilan oleh pemerintah Indonesia. Karena penghasilan yang diperoleh berasal dari negara Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewenangan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya.<sup>22</sup> Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm.65

Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (*world-wide income*), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "The Four maxims". Asas pemungutan pajak yaitu:<sup>23</sup>

- a. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dimaksud dengan adil yaitu bahwa setiap wajib pajak membayar pajak untuk pengeluaran negara sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang akan diperolehnya.
- b. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum) semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Penetapan pajak diatur dalam undang-undang dan ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakatnya, oleh karena itu setiap wajib pajak harus mengetahui dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar terhindar dari sanksi.
- c. *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru

---

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, Op.cit, hlm.29

menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Sistem pemungutan pajak ini juga disebut dengan *pay as you earn*.

- d. *Asas Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

#### 4. Asas Keadilan dalam Pajak

Mengingat bahwa keadilan merupakan pengertian yang subjektif dan relatif, maka diperlukan tolok ukur untuk mengartikan keadilan dalam bidang perpajakan, maka asas keadilan menurut hukum pajak ditentukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu harus memenuhi asas-asas berikut :<sup>24</sup>

- a. *Asas Equality* atau persamaan, yaitu orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dibebani dengan pajak yang sama (pajak subjektif) dan barang yang sama harus dikenai pajak yang sama (pajak objektif).
- b. “*Asas Equity* atau kepatuhan, yaitu keadilan yang bersifat khusus yang diterapkan pada kasus tertentu. Misal, jika seorang yang merasa diperlakukan tidak adil dalam masalah perpajakan, maka dapat mengajukan perlindungan hukum ke Komisis Ombudsman Nasional untuk menghapuskan atau menurunkan pajak yang dikenakannya.”<sup>25</sup>
- c. Asas sesuai daya pikul, yaitu kesamaan dalam daya pikul WP., dengan kata lain beban pajak harus sama seimbang dengan daya pikul.

---

<sup>24</sup> Rochmat Soemitro, **Asas-Asas Hukum Perpajakan**, Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm. 8-33

<sup>25</sup> Syofrin Sofyan, “**BPSP sebagai badan peradilan pajak (BPP) merupakan administrasi murni**” Artikel dalam Jurnal Perpajakan Indonesia (JPI), No.5, Desember 2002, Jakarta, hlm. 24-30

## 5. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Dalam mendukung asas-asas pemungutan pajak dan asas keadilan pajak, terdapat beberapa teori mengenai pembenaran pemungutan pajak, yaitu:<sup>26</sup>

### a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tiada ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

### b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

---

<sup>26</sup> Erly Suandy, **Hukum Pajak Edisi:5**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm.26

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak ( individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Dengan adanya teori mengenai pembenaran pemungutan pajak ini mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak yang digunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga masyarakat Indonesia

secara sukarela dan sadar dapat memahami makna yang terkandung dalam pemungutan pajak.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak berisi mengenai kewenangan serta tanggungjawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, antara lain:<sup>27</sup>

### a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur).

### b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang yang

---

<sup>27</sup> Siti Resmi, Op.cit, hlm.11

sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Dari ketiga sistem dalam pemungutan pajak ini, Indonesia menganut sistem *Self Assesment* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal ini pemerintah hanya melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak. Disamping itu ada juga wajib pajak yang menganut *With Holding System* yaitu mempercayakan kepada pihak ketiga untuk membantu dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

#### 7. Macam-Macam Pajak Pusat

- a. Pajak Penghasilan (PPh), diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pajak yang dikenakan pemerintah untuk orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- c. Bea Materai, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan

---

<sup>28</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit*, hlm.29.

efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.<sup>29</sup>

- d. Bea Masuk, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.<sup>30</sup>
- e. Cukai, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai.<sup>31</sup>

## 8. Perlawanan Pajak

Perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif :<sup>32</sup>

### a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terhadap pajak terjadi jika menghambat dan mempersulit pungutan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- (a) Struktur ekonomi suatu negara. Bagaimanapun juga, apabila suatu negara bercorak agraris, maka rakyatnya tidak biasa menggunakan manajemen bisnis sehingga mereka tidak bisa membuat kalkulasi harga, laba yang diperkirakan, dan sebagainya. Sementara itu, pada negara yang bercorak industri rakyatnya sudah biasa memasukkan pajak dalam unsur harga penjualan produksi.

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm.30.

<sup>30</sup> Ibid, hlm.31.

<sup>31</sup> Ibid, hlm.31.

<sup>32</sup> Tunggul Anshari SN, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 76-78

- (b) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Pada umumnya, pendidikan rakyat di negara yang bercorak agraris lebih rendah daripada rakyat di negara yang bercorak industri sehingga rakyat di negara yang bercorak agraris pemahaman terhadap hukum dan pajak relatif kurang.
- (c) Teknik pemungutan pajak. Pembayaran pajak sangat dipengaruhi oleh tersedianya uang yang baru didapat (misalnya setelah gaji, setelah panen, dan lain-lain), karena itu pemungutan pajak hendaknya memerhatikan wajib pajak setelah mendapatkan uang.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif terhadap pajak maksudnya, bila perbuatan/usaha untuk mempersulit pungutan pajak yang secara langsung itu ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain sebagai berikut :

- (a) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Hal itu dapat dilakukan dengan jalan “Surogat”, yaitu mengurangi atau menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang dikenakan pajak, artinya tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak.
- (b) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.
- (c) Pengelakan/penyelundupan pajak yaitu suatu perbuatan atau tindakan sedemikian rupa agar tidak dikenakan pajak ataupun kalau terpaksa harus membayar pajak ditekan sedemikian rupa

pada tingkat serendah-rendahnya. Misalnya, berusaha memberitahukan penghasilannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak jujur.

(d) Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang sudah ditentukan undang-undang. Misalnya, acuh tak acuh terhadap pajak.

## 9. Efektivitas Pajak

Efektivitas memiliki hubungan dengan hasil atau *output* dan memiliki tujuan atau dapat dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat *output* yang ditentukan, kebijakan dan prosedur dapat berjalan. Efektivitas juga memiliki hubungan dengan derajat keberhasilan suatu kebijakan dalam sektor publik sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar dalam kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil dari pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditentukan. Adapun cara untuk mengukur efektifitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas memiliki tujuan untuk mengukur rasio keberhasilan suatu kebijakan, semakin tinggi rasio maka semakin efektif. Standar minimal rasio adalah 100% atau 1 dimana realisasi tersebut sama dengan target yang telah ditentukan. Jika rasio dibawah standar yang ditentukan

---

<sup>33</sup> Devas Nick, **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**, UI-Pres, Jakarta, 2007, hlm.78

maka dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai klasifikasi efektifitas, hanya dibuat dalam bentuk pernyataan saja.

#### 10. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut pendapat Siti Resmi, pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Erly Suandy, Pajak Penghasilan (PPH) termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

---

<sup>34</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit*, hlm.139

<sup>35</sup> Erly Suandy, *Op.Cit*, hlm.43

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

**B. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

1. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah :

- a. Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam pengertian pajak penghasilan final atau sering disebut juga dengan PPh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan menggunakan cara perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dibandingkan perhitungan menggunakan ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan cara mempermudah perhitungan pajak penghasilannya yang hanya dengan menghitung dan

membayar pajak berdasarkan peredaran bruto atau omzet yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun.

- b. Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

“Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).”<sup>36</sup>

Maksud dan tujuan dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013 ini, adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan Nasional dengan cara melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga kesempatan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan negara dapat meningkat.

2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Subjek pajak yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah :<sup>37</sup>

- a. Orang Pribadi;
- b. Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun.

---

<sup>36</sup> Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

<sup>37</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106.

Sedangkan yang bukan termasuk subjek pajak adalah :<sup>38</sup>

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya;
- b. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,-.

Objek pajak yang dikenakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah :<sup>39</sup>

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun;
- b. Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak dikenai pajak penghasilan ini adalah :

---

<sup>38</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (3) dan (4)

<sup>39</sup> Ibid, Pasal 3

- a. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
- b. Pemain musik, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi, dan
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

### 3. Tarif Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Tarif pajak yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tercantum pada pasal 3 ayat 1 yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto usaha setiap tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

### C. Kajian tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### 1. Pengertian Badan dan Usaha

Badan menjadi salah satu wajib pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Badan dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum, atau badan yang berbentuk badan hukum, baik yang tunduk dengan hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik.<sup>40</sup> Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan maupun tidak melakukan usaha, meliputi Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perseroan, Koperasi, Firma, Persekutuan, Yayasan, Organisasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribadi (perorangan), Warisan yang belum terbagi (sebagai satu kesatuan), Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, merupakan Subjek Pajak, tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.<sup>41</sup>

Selanjutnya pada Pasal 2 angka (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>40</sup> Diana Sari, Op.cit, hlm. 42

<sup>41</sup> Ibid, hlm.43

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa .<sup>42</sup>

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penghasilan sumber alam;
- j. Wilayah kerja minyak dan gas bumi;
- k. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- l. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

---

<sup>42</sup> Pasal 2 angka (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Sedangkan pengertian usaha berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan dengan mengerahkan tangan, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu yang bermacam-macam telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup.

## 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan usaha yang saat ini berkembang di Indonesia, dengan adanya kegiatan usaha ini mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil.”<sup>44</sup>

- a. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

---

<sup>43</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

<sup>44</sup> Ibid, Pasal 1 angka 2

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>45</sup> Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>47</sup> Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil s lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

---

<sup>45</sup> Ibid, Pasal 1 angka 1.

<sup>46</sup> Ibid, Pasal 6 ayat 1.

<sup>47</sup> Ibid, Pasal 1 angka 2.

<sup>48</sup> Ibid, Pasal 6 ayat 2.

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.<sup>49</sup> Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu usaha yang mempekerjakan tenaga pelaksana dengan jumlah yang minimal dan dijalankan pemiliknya yang juga mengawasi sendiri-sendiri semua fungsi pelaksanaan dengan jalan mendelegasikan pekerjaan kepada pegawai-pegawainya dari hari ke hari. Selain itu, usaha kecil didefinisikan sebagai suatu usaha dalam mana pemiliknya langsung mengendalikan tenaga-tenaga pelaksana dan tetap memegang pengendalian yang ketat atas seluruh kegiatan. Kegiatan usahanya dilakukan secara independen dan pada komunitas tertentu, dengan jenis usahanya berbentuk perdagangan/distribusi, produksi/industri kecil, dan jasa komersial.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, Pasal 1 angka 3

<sup>50</sup> Ibid, Pasal 6 ayat 3

<sup>51</sup> Ahmad Fauzi, **Membangun Usaha Kecil dan Menengah**, Bina Cipta, Jakarta, 2001, hlm.78

Jaringan bisnis kecil yang dikonstruksikan seputar jaringan sosial berkembang melalui asosiasi yang dibentuk oleh keluarga, sahabat, dan kenalan. Dalam konteks bisnis kecil, asosiasi yang dibentuk oleh pemilik dan karyawan perusahaan, meskipun satu karakter bisnis keluarga dapat menjadi staf yang relatif berstatus rendah dan berpengaruh.<sup>52</sup>

#### **D. Kajian Teori**

##### **1. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M Friedman**

Pendapat mengenai teori efektivitas hukum salah satunya dikemukakan oleh Lawrence M Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu :<sup>53</sup>

###### **a. Substansi Hukum (*substance rule of the law*)**

Menurut pendapat Lawrence M Friedman aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya dapat berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum.

Substansi hukum juga mencakup seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik hukum material maupun hukum formal mengenai ketentuan institusi-institusi berperilaku.

---

<sup>52</sup> Martin Perry, **Mengembangkan Usaha Kecil**, Murai Kencana, Jakarta, 2000, hlm.14

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115.

b. Struktur Hukum (*structure of the law*)

Menurut pendapat Lawrence M Friedman struktur hukum terdiri atas jumlah dan ukuran pengendalian yurisdiksinya (yaitu termasuk pada jenis kasus yang berwenag mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga dapat berarti bagaimana badan legislatif diatur, mengatur juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum dalam hal ini terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Menurut pendapat Lawrence M Friedman, budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihadiri, atau disalahgunakan. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, pemikiran, nilai, serta harapannya merupakan penekanan dari sistem budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Budaya hukum juga erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum di dalam masyarakat maka akan tercipta suatu budaya hukum yang baik dan dapat berubah sesuai dengan pola pikir masyarakat mengenai hukum, dengan begitu

dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Menurut pendapat John Rawls dalam teori keadilan distributif, untuk menjadi adil, sebuah sistem tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Hal tersebut dikemukakan terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan negara pada saat itu. Faktor utama dalam keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Menurut pendapat John Rawls, struktur masyarakat yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak dasar, kekuasaan, kebebasan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi secara seimbang. “The Principles of Justice” (Prinsip-Prinsip Keadilan) menurut John Rawls terdiri dari :

### a. (*Principle Of Greatest Equal Liberty*) Prinsip Kebebasan

“each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all”

Setiap orang memiliki hak yang sama sejauh yang dapat dicakup dalam keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang sama bagi semua warga lainnya.

- b. (*The Difference Principle*) Prinsip Perbedaan dan (*The Principle Of Fair Equality Of Opportunity*) Prinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan

“social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged and (2b) are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.”

Ketidaksamaan dalam sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga : a. Paling menguntungkan bagi yang paling lemah dan b. Posisi dan jabatan terbuka bagi semua sebagai syarat kesamaan kesempatan.

Prinsip perbedaan memiliki makna bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang beruntung. Istilah “perbedaan sosial ekonomi” merujuk pada ketidaksamaan seseorang dalam mendapatkan kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang, sedangkan istilah “mereka yang beruntung” merujuk pada mereka yang kurang memiliki peluang atau kesempatan dalam wewenang.

Prinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan memiliki arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Maka menjadi tugas pemerintah, masyarakat, dan individu untuk menjalankannya demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

### 3. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, menurut kamus besar bahasa Indonesia, patuh memiliki arti suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Dalam kaitannya dengan hukum, kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan seorang individu terhadap kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.

Menurut pendapat Tyler, terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Dalam perspektif instrumental, seorang individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma yang dianutnya. Komitmen normatif melalui moralitas personal memiliki arti bahwa mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi memiliki arti bahwa mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut mempunyai hak untuk menata perilaku.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi tidak bisa lepas dari faktor kepatuhan atau ketaatan dari tiap tiap individu terhadap peraturan yang berlaku. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

- b. Ketaatan yang bersifat *indentification*, jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Suatu peraturan berjalan kurang efektif apabila hanya berkisar pada ketaatan *compliance* dan *indentification* saja. Dan sebaliknya suatu peraturan berjalan dengan efektif apabila ketaatan mencapai *internalisation*, kualitas efektifitas peraturan tersebut dapat dikatakan sangat tinggi, sehingga sistem yang berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekan fungsi kontrol yang ketat.